

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Layanan jasa akuntan dapat menilai laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan dan juga menyediakan informasi yang di butuhkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal agar memperoleh suatu kewajaran dan kehandalan suatu laporan keuangan, Hal tersebut sangat di butuhkan profesi untuk mengetahui keadaan perusahaan dan informasi dari seorang akuntan publik yang memiliki kualitas baik dan integritas tinggi agar mampu menangani benturan yang terjadi antara pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen (manajemen) sebagai pengelola perusahaan (Wijayani dan Januarti, 2011)

Jasa audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasi hasil audit kepada pihak yang berkepentingan (Halim, 2015). Selain itu juga etika perilaku dalam jasa audit berkaitan dengan konsep perilaku yang ideal dari seorang auditor professional yang independen dalam melaksanakan audit, karena perusahaan mengharapkan auditor untuk melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independensi, dan objektivitas (Rusdiana dan Saptaji, 2018)

Pelayanan jasa akuntan yaitu harus dapat menghimpun klien sebanyak-banyaknya dan meraih kepercayaan dari masyarakat luas, oleh karena itu menuntut

para auditor tetap memiliki kualitas audit yang baik. Dengan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan *go public*. Namun pada saat ini segelintir masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap auditor, kondisi ini disebabkan oleh merebaknya skandal akuntansi yang terjadi antara akuntan publik dengan kliennya (Putra, 2013)

Kualitas audit adalah segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor dapat menentukan dengan memeriksa laporan keuangan tahunan klien dengan menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien melaporkan dalam laporan keuangan audit dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Wattkins, 2004)

Auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam laporan audit dimana dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Selain dari sisi auditor untuk perusahaan sendiri audit sangat dibutuhkan karena dari opini auditor berperan penting dalam melakukan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan pihak manajemen. Laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan yaitu dilihat dari laporan keuangan yang berkualitas. Maka dari itu kualitas audit merupakan hal yang sangat penting untuk dihasilkan oleh auditor dalam melakukan pengauditan. (De Angelo, 1981)

Hosseinniakani (2014) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan menemukan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh ukuran KAP, spesialisasi KAP, audit *tenure*, *fee* audit, jasa non audit, reputasi auditor dan

spesifikasi auditor. Menurut Andriani (2017) *Fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *fee* audit yang diberikan oleh perusahaan, maka semakin meningkatkan kualitas audit. Sitta Darmaningtyas (2018) menunjukkan *fee* audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi *fee* audit akan meningkatkan kualitas audit perusahaan. Adanya *fee* audit yang tinggi ini memungkinkan Kantor Akuntan Publik untuk melaporkan prosedur audit dengan lebih rinci dan lebih mendalam sehingga kualitas audit yang dihasilkan juga tinggi.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penetapan *Fee* audit, jumlah *fee audit* dapat berupa uang atau pembayaran lain yang dibayarkan oleh klien kepada auditor setelah auditor melaksanakan jasa audit. *Fee* audit dapat ditentukan dengan negosiasi antara klien dengan KAP atau dengan kesepakatan bersama dimana auditor bekerja untuk prospek dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan jumlah biaya inspeksi tidak hanya dapat ditentukan sesuai dengan kontrak tetapi juga risiko pesanan dan besarnya kesalahan yang ditemukan. Dengan demikian, hal tersebut juga dapat mendorong auditor untuk bersikap independen dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. (Imanuel dan Yuyetta, 2014)

PSA (*Stateement of Auditing Standars*) No. 4 yang sejalan dengan standar umum kedua (SA Seksi 220) menyatakan bahwa auditor harus mampu menjaga indenpedensi, komitmen dan sikap mental, ada atau tidaknya sikap independen auditor dapat diukur sejak auditor memberikan jasanya kepada klien (Indah, 2010).

Pemberian jasa audit diatur dalam PP 20/2015 pasal 11 dimana auditor dapat memberikan jasa selama 3 (tiga) tahun untuk menyelesaikan pembukuan atau KAP dapat memberikan jasa selama maksimal 5 (lima) tahun untuk menyelesaikan pembukuan. masa dimana auditor menjalin perikatannya terhadap klien yang sama disebut dengan audit *tenure*. Adanya audit *tenure* ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan terkait pekerjaan dan operasional yang dilakukan oleh KAP maupun auditor tersebut..

Audit *Tenure* adalah lamanya masa perikatan auditor dengan klien dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati. Lama atau singkatnya *tenure* menjadi perdebatan karena *tenure* dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan klien seperti hubungan emosional antara auditor dengan klien, independensi, *fee*, dan lain-lain. Hubungan yang lama antara auditor dengan klien ini berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka sehingga cukup untuk menghalangi independensi auditor serta mengurangi kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sinaga dan Ghozali (2012) menyimpulkan bahwa hubungan yang lama antara auditor dengan kliennya dapat berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara klien dengan auditor untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Dan penelitian yang dilakukan Fitri (2020) menghasilkan audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit syariah.

Wallman (1996) dan Francis (2004) berpendapat bahwa independensi auditor harus lebih fokus pada tingkat unit individu daripada tingkat keseluruhan, karena sebagian besar keputusan audit dibuat dengan klien tertentu dalam setiap unit. Bukti nyatanya terlihat pada runtuhnya Enron, yang telah diaudit oleh kantor

Houston dari Arthur Andersen adalah contoh yang baik untuk menunjukkan pentingnya kantor yang mempunyai tingkat kualitas audit. Kasus Enron menggemparkan dunia akuntansi dan audit yang terjadi di Amerika kembali terulang di Asia yaitu di India. Dalam kasus Satyam ini terdapat beberapa kesamaan dengan kasus Enron dimana terjadinya konspirasi antara CEO Satyam dengan dua auditor memberi Price Waterhouse Coopers (PWC).

Ramalingu Raju mantan pemimpin Satyam mengakui perbuatan telah memalsukan keuntungan perusahaan dengan cara membesarkan laba perusahaan selama bertahun-tahun dan meningkatkan neraca hingga lebih dari US \$ 1 miliar dan juga mengakui bahwa beliau telah memalsukan nilai pendapatan Bunga diterima dimuka (*accrued interest*) mencatat kewajiban lebih rendah dari seharusnya (*understated liability*) dan mengelembungkan nilai piutang (*overstated debtors*). Pada 14 Januari 2009, auditor eksternal Satyam selama 8 tahun terakhir PWC India mengumumkan bahwa laporan auditnya berpotensi tidak akurat dan tidak *reliable* berdasarkan informasi yang diperoleh dari manajemen Satyam. Maka dari itu institusi akuntan di India ICAI meminta PWC memberikan jawaban resmi dalam 21 hari terkait skandal Satyam tersebut. Wallman (1996) dan Francis (2004)

Gunanto E.S mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan izin Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Tahrir Hidayat dan Akuntan Publik (AP) Drs Dody Hapsoro pembekuan izin KAP Tahrir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KM 1/2008 yang terhitung mulai tanggal 11 Juni 2008. Sementara, pembekuan izin akuntan publik Drs Dody Hapsoro,

melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 409/KM.1/2008. Pembekuan ini karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) dan anak perusahaan tahun buku 2005. KAP Drs Tahrir Hidayat diwajibkan untuk memelihara Laporan Auditor Independen, atas kerja pemeriksaan dan dokumen lainnya. AP Dody Hapsoro juga dilarang menjadi pemimpin rekan dan atau pemimpin cabang KAP, serta wajib mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL).

Sistem audit konvensional memberikan penilaian yang independen dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang diterapkan islam. Sistem konvensional ini berbeda dengan sistem ekonomi islam yang mendukung nilai-nilai moral, keadilan dan kesejahteraan bersama. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK) Sistem konvensional Sebagian besar didominasi oleh riba, gharar, dan maysir atau perolehan non-syariah lainnya. Ada perbedaan antara sistem kapitalis dan hukum atau prinsip berbasis syariah, pengujian syariah sangat penting. Pengujian syariah dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas pengujian yang sesuai dengan nilai-nilai islam yang sesuai dengan prinsip dan standar syariah (Yazid dan Suryanto, 2006)

AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutional*) sebagai lembaga yang menerbitkan standar akuntansi keuangan syariah menyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah untuk memberikan jaminan kepada auditor bahwa opini auditor dapat memberikan keyakinan terkait laporan keuangan LKS yang disusun

dengan prinsip dan aturan syariah. Hal tersebut juga didukung dengan aturan dalam standar audit LKS pada ASIFI No. 1 yang dianggap relevan untuk digunakan dalam praktik Lembaga keuangan syariah yang beroperasi. Pengetahuan dan pelatihan yang baik dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan audit yang berkualitas, termasuk ilmu akuntansi dan audit, akuntan juga harus memahami ilmu syariah untuk mendukung pernyataan atau opini yang dibuatnya agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.

Audit syariah di Indonesia memiliki peluang untuk dapat berkembang pesat karena Indonesia memiliki populasi mayoritas islam terbesar di dunia. Maka dari itu dengan perkembangan tersebut membuat adanya beberapa kasus yang terkait dengan kualitas audit syariah. Salah satu kasus yang terjadi yaitu di Bank Mandiri Syariah dan BNI divisi usaha syariah. Rini (2014) mengungkapkan bahwa dalam kasusnya yaitu adanya perolehan bunga atas pembiayaan tersebut sebesar 19% per tahun karena terlibat dalam proyek sindikasi Indosat Multimedia Mobile (IM3) yang seharusnya bahwa dalam perbankan syariah tidak diperbolehkan memakai konsep bunga. Hal ini terjadi karena salah satu faktornya lemah dalam penerapan audit syariah melalui peran dari komite audit. Yaacob (2012) sepakat mengenai isu dan permasalahan yang utama dalam audit syariah yaitu mencakup kerangka audit syariah, ruang lingkup, kualifikasi auditor, independensinya yang ditambah dengan isu lembah hisbah dan muhtasib serta akuntabilitas auditor syariah.

Audit syariah memiliki permasalahan lainnya sebagaimana telah disebutkan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dalam penelitian Hidayat (2015) terjadinya proses audit dimana *ex-ante* dan *ex-post* audit dinilai belum optimal.



Proses audit ini yang belum optimal akan mempengaruhi hasil dari audit tersebut yang pada akhirnya menghasilkan laporan yang kurang relevan dalam mengungkapkan terhadap kepatuhan syariahnya. Shafii, Abidin dan Salleh (2013) menguatkan dalam wawancaranya yaitu terjadi dalam dua komite audit syariah di perusahaan Bernama Al-Hijr yang sebelumnya diminta melihat langsung ke lapangan yang faktanya bahwa terjadi perbedaan yang sangat mencolok saat suatu produk disetujui dengan yang dijalankan.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan *Fee* Audit dan Audit Tenure Perusahaan yang**  
**Terdaftar di Indeks IDX-MES BUMN 17**

No	Nama Perusahaan	Tahun	<i>Professional Fees</i>	<i>LN Fee Audit</i>	Audit Tenure
1	Aneka Tambang Tbk. (ANTM)	2020	Rp 1.301.630.000	20.99	1
		2021	Rp 3.327.140.000	21.93	2
		2022	Rp 1.695.100.000	21.25	3
2	Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS)	2020	Rp 1.365.000.000	21.03	1
		2021	Rp 5.100.000.000	22.35	1
		2022	Rp 5.400.000.000	22.41	2
3	Elnusa Tbk. (ELSA)	2020	Rp 21.694.000.000	23.80	1
		2021	Rp 22.764.000.000	23.85	2
		2022	Rp 29.884.000.000	24.12	3
4	Kimia Farma Tbk. (KAEF)	2020	Rp 920.000.000	20.64	1
		2021	Rp 972.000.000	20.69	2
		2022	Rp 972.000.000	20.69	3
5	Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS)	2020	Rp 8.968.333.333	22.92	1
		2021	Rp 10.800.000.000	23.10	2
		2022	Rp 11.500.000.000	23.17	1
6	PP Presisi Tbk. (PPRE)	2020	Rp 3.300.000.000	21.92	1
		2021	Rp 3.000.000.000	21.82	2
		2022	Rp 315.000.000	19.57	3
7	Bukit Asam Tbk. (PTBA)	2020	Rp 2.960.306.250	21.81	1
		2021	Rp 3.465.711.562	21.97	2
		2022	Rp 3.122.482.500	21.86	3
8		2020	Rp 950.000.000	20.67	1



	PP (Persero) Tbk. (PTPP)	2021	Rp 997.500.000	20.72	2
		2022	Rp 1.047.375.000	20.77	3
9	Semen Baturaja (Persero) Tbk. (SMBR)	2020	Rp 650.000.000	20.29	1
		2021	Rp 650.000.000	20.29	2
		2022	Rp 650.000.000	20.29	3
10	Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)	2020	Rp 7.733.350.000	22.77	1
		2021	Rp 7.427.644.000	22.73	2
		2022	Rp 19.601.400.000	23.70	1
11	Timah Tbk. (TINS)	2020	Rp 4.000.000.000	22.11	1
		2021	Rp 3.430.000.000	21.96	2
		2022	Rp 4.180.000.000	22.15	3
12	Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)	2020	Rp 98.100.000.000	25.31	1
		2021	Rp 78.900.000.000	25.09	2
		2022	Rp 109.700.000.000	25.42	3
13	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE)	2020	Rp 375.000.000	19.74	1
		2021	Rp 384.375.000	19.77	2
		2022	Rp 393.984.375	19.79	3
14	Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)	2020	Rp 1.000.000.000	20.72	1
		2021	Rp 1.025.000.000	20.75	2
		2022	Rp 1.050.625.000	20.77	3
15	Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON)	2020	Rp 415.000.000	19.84	1
		2021	Rp 425.375.000	19.87	2
		2022	Rp 436.009.375	19.89	3

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan idx.co.id dan website masing-masing perusahaan (2023)

Tabel di atas dapat diketahui bahwa *professional fees* audit dari masing-masing perusahaan memiliki besaran *fee* audit yang berbeda-beda setiap tahunnya yang mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan selain itu juga memiliki masa perikatan audit atau audit *tenure* yang berbeda-beda dari tahun ke tahunnya yang mengharuskan adanya pergantian Kantor Akuntan Publik.

Kasus audit yang terjadi di luar negeri dan di Indonesia, baik audit konvensional maupun audit syariah maka semakin banyak pihak luar yang menanyakan kualitas audit. Sebuah perusahaan besar dan KAP besar terlibat dalam

kasus tersebut. Kualitas audit adalah keinginan pengguna jasa audit, khususnya publik atau pemegang saham untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari saji material, baik karena kesalahan maupun kecurangan, bahkan dengan banyaknya kasus keuangan kualitas audit menjadi semakin dipertanyakan (Rosnidah, 2010)

Perusahaan perlu adanya laporan keuangan wajib yang memperoleh legitimasi kewajaran dalam penyajiannya seperti keberadaan adanya pasar modal PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks baru yang dinamakan IDX-MES BUMN 17. Indeks ini mengukur kinerja harga dari 17 saham Bahan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afliasinya yang dinilai menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang memiliki likuiditas baik, kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. (Idx.co.id, 2023)

Uraian dari latar belakang tersebut, penelitian tentang kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit diantaranya oleh *fee* audit dan audit *tenure*. Sehingga penelitian mengenai kualitas audit sangat menarik untuk diteliti kembali, selain itu juga peneliti mengambil variabel Y yaitu kualitas audit. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh *Fee* audit dan audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks IDX-MES BUMN 17 Periode 2020-2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan beberapa hal mengenai permasalahan penelitian, yaitu :

1. Apakah ada pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2020-2022?
2. Apakah ada pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2020-2022?
3. Apakah ada pengaruh *Fee Audit* dan audit *tenure* secara simultan terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2020-2022?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh *fee audit* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2020-2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi mahasiswa akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi untuk pembelajaran selanjutnya dan perbandingan untuk menambah

pengetahuan mengenai Pengaruh *Fee audit* dan *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit pada perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2020-2022.

- b. Masyarakat sebagai sarana untuk memperluas transmisi informasi dan khususnya dalam pengetahuan akuntansi dalam Pengaruh *Fee audit* dan *Audit Tenure* Terhadap Kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2020-2022.
  - c. Untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pokok bahasan tersebut.
  - d. Penulis sebagai cara untuk memperluas wawasan dan menambah referensi audit, khususnya *fee audit*, *audit tenure* terhadap kualitas audit syariah pada perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2020-2022.
2. Manfaat Praktisi
- a. Bagi perusahaan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi perusahaan mengenai *fee audit*, *audit tenure* terhadap kualitas audit.
  - b. Bagi profesi akuntan public, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat analisis audit yang dilaksanakan oleh KAP sehingga KAP dapat meningkatkan kualitas jasa kepada klien.
  - c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan dijadikan acuan penelitian selanjutnya, selain memberikn wawasan dan pemahaman tentang perkembangan ilmu audit khususnya yang berkaitan dengan kualitas audit syariah.